



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Spg

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan;

Susunan Sidang:

Juanda Wijaya S.H. Hakim Ketua;
Agus Eman, S.H.. Hakim Anggota;
Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum. Hakim Anggota;
.....M o a f i Panitera Pengganti;
Setiawaty, S.H. Jaksa
Anton Zulkarnaen, S.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Mortapah Ds.Gersempal Kec.Omben
Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN.Spg.- tanggal 22 April 2021;

Terdakwa Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk H. Arman Saputra, SH. Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Blok Ekorbia No. 02 Selong permai Sampang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2021 Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN.Spg.-., surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/SAMPG/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai berikut;-----



Dakwaan

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Kamis tanggal -06 Mei 2021 pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim ketua menjelaskan kepada Terdakwa saksi oleh Penuntut Umum sudah dipanggil namun tidak hadir, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim ketua menjelaskan kepada Terdakwa saksi oleh Penuntut Umum sudah dipanggil namun tidak hadir kepada Penuntut Umum supaya dipanggil lagi kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.

Halaman 5 BA Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Spg



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat + 0,26 gram
2. .2 (dua) lembar tissue warna putih;
3. 1 (atu) unit Handphone merk Lenovo medel A6000 warna hitam beserta simcardnya dengan nomer 087879575158
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno warna merah dengan nopol L-4771-FE Noka: MH1JFF117DK113791, Nosin: JFF1JE1113660 beserta kunci kontaknya.

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian dipanggil masuk saksi ke-1 atas pertanyaan Hakim ketua kepada saksi mengaku Fauzan Adzima, Tempat Lahir Sumenep, 5 Maret 19994, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Asrama Polres sampang, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA;

Atas pertanyaan hakim Ketua kepada saksi danganterdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Halaman 6 BA Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Spg



Selanjutnya Majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Coba terangkan dengan benar sehubungan saudara dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa ?

-Pada hari Senin tanggal 15 Februari 202 sekira pukul 18.00 Wib. Dipinggir Jalan Desa Astapah, Kec. Omben, Kab. Sampang saksi bersama Riska Nurusansi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena temukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih dengan berat 0,26 gram, yang ditemukan didalam kemudian oleh Terdakwa sengaja dibuang diatas tanah dan 1 (satu) unit Henphone merk Lenovo type A6000 warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Hoinda Tekno 125 Nopol L 4771 FE kemudian terdakwa diamankan di Polres sampang;

Siapa yang melaporkan Terdakwa?

-Terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;

Terdakwa menguasai Narkotika untuik apa?

-Terdakwa menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri;

Terdakwa mendapatkan narkotika dari siapa?

-Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seorang yang bernama Pondi Desa Gersempal, Kec,. Omben, Kab. Sampang dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); untuk dipakai sendiri;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saksi saksi tahu bagaimana cara terdaakwa membeli Narkotika?

-Setelah saksi menanyakan krepada Terdakwa terdakwa cara membeli narkotika dengan lewat Hanphone kemudian terdakwa mendatangi rumahnya Pondi dengan menggunakan sepedamotor Honda Vario Nopol L 4771 FE;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi atas kesempatan tersebut menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim ketua menjelaskan kepada Penuntut Umum untuk saksi yang Riksa Nurus Samsi, SH. Tidak bisa hadir karena ada tugas, atas permohonan Penuntut Umum mohon saksi yang tidak hadir dibacakan, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan saksi Riksa Nurus Samsi, SH, sebagaimana dalam berita acara ditingkat penyidikan dan terdakwa membenarkan;

Selanjutnya Hkim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/Penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan atas kesempatan tersebut menyatakan cukup tidak mengajukan saksi lagi;

Pemeriksaan Terdakwa Abgus Haf Hawa :

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada terdaka sebagai berikut :



Coba terangkan dengan benar sehubungan saudara dijadikan terdakwa ?

- Pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 201 sekira pukul 18.00 Wib. Dipinggir jalan Raya Desa Astapah , Kec. Omben, Kab. Sampang ditangkap Polisi karena memiliki narkotika jenis sabu , kemudian terdakwa diamankan di Polres Sampang;

Pada sewaktu terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan siapa?

- Pada sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi sendiri Terdakwa datang dari Rumah Pondi di Desa Gersempal Kec. Omben, Kab. Sampang membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri;

Terdakwsa sewaktu dkitangkap menaiki apa?

-Terdakwa sewaktu ditangkap Polisi dengan menaiki sepeda motor Honda 124 warna merah Nopol L 4771 FE warna merah dan 1 (satu) unit Hamphone merk Lenovo;

Bagaimana cara membeli narkotika tersebut?

-Terdakwa sebelum datang kerumahnya Pondi terlebih dahulu menelpon Pondi dengan cara memesan kemudian oleh Terdakwa didatangi kerumahnya;

Selanjutnya Hakim ektua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertanyaan atas kesempatan tersebut menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat hukum terdakwa untuk memberikan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah terdakwa atas perbuatannya ?

-Terdakwa menyesal atas perbuatannya tidak mengulangi lagi;

Oleh karena pdemeriksaan sudah selesai untuk pembacaan tuntutan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Senin tanggal. 31 Mei 2021 pukul 15.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.

Halaman 9 BA Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Spg



BERITA ACARA SIDANG

La njutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membasakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa /Penasehat hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Mohon keringanan hukuman menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Oleh Karena Majelis belum musyawarah untuk putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 6

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Selasa tanggal. 15 Juni 2021 pukul 15.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

II. Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah putusan, Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Hakim Ketua menjelaskan bahwa belum siap dengan Putusan;

Kemudian Hakim Ketua untuk putusan menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 7

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Agus Haf Wafa Bin Moh.Hasan.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta undang-undang RI. Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HAF Wafa Bin MOH. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HAF Wafa Bin MOH. HASAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 BA Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Spg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,031 gram;

2 (dua) lembar tisu warna putih;

1 (satu) unit HP merk Lenovo type A6000 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087879575158;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Techno 125 warna merah dengan Nomor Polisi: L-4771-FE dengan Noka MH1JFF117DK113791 Nosin JFF1JEIII3660 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ULFIA ULFA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- e. Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moafi

Juanda Wijaya S.H.